
Implementasi *Qawā'id Fiqhiyyah* pada *Islamic Securities Crowdfunding*

Alfan Jawahir Muhammad¹, Zainal Arif², Fina Nurafni²

¹² Universitas Muhammadiyah Jakarta

³ Universitas Darussalam Gontor

correspondence e-mail*, finanursukabumi@gmail.com*, alfanjawahir67@gmail.com,
mhbasya16@gmail.com

Submitted:

Revised: 2026/03/01;

Accepted: 2026/04/21; Published: 2026/06/30

Abstract

Islamic Securities Crowdfunding (ISC) is an innovation in Islamic finance that offers an alternative funding mechanism in accordance with Sharia principles. As financial technology continues to develop, ISC enables the public to participate in investment activities in a more inclusive and transparent manner. However, its implementation must consistently adhere to the principles of *qawā'id fiqhiyyah* (Islamic legal maxims) to avoid elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). This study examines the application of *qawā'id fiqhiyyah* in Islamic Securities Crowdfunding by referring to DSN-MUI Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021. It analyzes several Islamic legal maxims, including the permissibility of commercial transactions unless explicitly prohibited, the principle of preventing harm, and the relationship between legal rulings and their effective causes (*'illah*). Using a literature review method and a descriptive-analytical approach, this research explores how ISC can be implemented in accordance with Indonesia's Islamic financial regulations. The findings indicate that ISC has significant potential to enhance Islamic financial inclusion while upholding the principles of transparency, justice, and public welfare (*maṣlaḥah*). The application of *qawā'id fiqhiyyah* in ISC ensures that every transaction complies with Islamic law, making it a sustainable investment solution that aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Keywords

Islamic Securities Crowdfunding; *Qawā'id Fiqhiyyah*; Islamic Financial Technology (Islamic Fintech)



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan. Saat ini, bisnis *fintech* sangat berkembang pesat karena dapat memudahkan transaksi dengan sistem teknologi. Pada awalnya, *fintech* hanya beroperasi pada sistem keuangan konvensional, tetapi saat ini telah hadir *fintech* berbasis syariah sehingga

membuat masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim tertarik untuk ikut serta dalam menggunakan transaksi ini.¹

Salah satu tanda perkembangan ekonomi digital yaitu munculnya *Crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi individu, *start up*, dan usaha kecil. Model pendanaan ini dapat membuka kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam investasi atau donasi melalui *platform* digital yang dibuktikan dengan meningkatnya penerbitan efek syariah melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) setiap tahun. Pada tahun 2022, jumlah sukuk yang dihimpun oleh *Securities Crowdfunding* (SCF) mengalami kenaikan dari tahun 2021. Berdasarkan data OJK per 28 Juni 2022, jumlah sukuk mencapai 98% dari jumlah seluruh sukuk yang dihimpun melalui *Securities Crowdfunding* (SCF).² Berdasarkan salah satu platform *securities Crowdfunding syariah* pertama di Indonesia yaitu Shafiq, sampai saat ini terdapat 569,9M dana yang tersalurkan dengan 45,5 Rb Investor Aktif serta 389,5 M Pengembalian dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ISC menjadi semakin penting karena memberikan peluang investasi yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis teknologi.³

Islamic Securities Crowdfunding (ISC) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendukung pengembangan usaha yang produktif, halal, dan bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa. Melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, ISC membantu para pelaku usaha dalam memperoleh permodalan yang adil dan transparan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis tanpa melanggar ketentuan syariah. Selain itu, ISC juga memberikan peluang bagi para pemodal (*Shahibul Maal*) untuk berinvestasi dengan lebih optimal, aman, serta menguntungkan, dengan tetap memastikan keberkahan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁴

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ISC. Namun, karena berbasis teknologi dan melibatkan berbagai pihak dalam transaksi keuangan, ISC juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap *Islamic Securities Crowdfunding*. Hal ini berdampak pada implementasi bisnis masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang cenderung lebih memilih

¹ Asiva Noor Rachmayani, "Analisis Peran Financial Technology Dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah," *Islamologi* 1, no. 1 (2024): 2.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari - Juni 2022*, Otoritas Jasa Keuangan, vol. 7, 2022, 1.

³ Shafiq, "Daftar Investasi Islamic Securities Crowdfunding," 2025.

⁴ Shafiq.

kredit atau pinjaman online dengan sistem konvensional sebagai modal usaha, untuk memperoleh pendanaan cepat.⁵ Sebagai respons terhadap hal tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 sebagai pedoman hukum bagi pelaksanaan ISC. Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam yang menjadi dasar dalam menyusun fatwa dan menentukan keabsahan suatu transaksi dalam perspektif syariah. Analisis terhadap penerapan qawaid fiqhiyyah dalam ISC menjadi penting karena menentukan sejauh mana platform ini dapat memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam tanpa mengorbankan aspek kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Islamic Securities Crowdfunding* melalui perspektif qawaid fiqhiyyah yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC). Fahmi Makraja dkk. (2023) menyoroti tantangan hukum dalam implementasi *crowdfunding* syariah, seperti risiko kejahatan siber dan harmonisasi antara ketentuan syariah dengan hukum positif, yang dapat diatasi melalui penguatan kepatuhan syariah.⁶ Rahmawati Apriliani dkk. (2019) menunjukkan bahwa meskipun tingkat literasi UMKM terhadap *crowdfunding* masih rendah, persepsi mereka terhadap *crowdfunding* syariah cenderung positif dan berpotensi menjadi alternatif pembiayaan usaha.⁷ Achmad Bahauddin (2019) mengungkapkan bahwa penerapan teknologi *blockchain* pada *Securities Crowdfunding* mampu meningkatkan transparansi transaksi dan kepercayaan investor.⁸ Sementara itu, Muchlisatun Nisa (2023) membuktikan bahwa mekanisme operasional platform *crowdfunding* syariah telah memenuhi ketentuan akad syariah, khususnya melalui akad *ijarah*.⁹ Selain itu, Muliana dkk. (2023) menegaskan bahwa pertumbuhan *Securities Crowdfunding* syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong

⁵ Ulviya Tafitri et al., "Islamic Securities Crowdfunding Research: A Bibliometric Analysis," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 02 (2023): 132, <https://doi.org/10.20473/aijief.v6i02.51023>.

⁶ Fahmi Makraja and Abdul Mujib, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 87–98, <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

⁷ Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, and Sarrah Fitriani Fathurochman, "Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4798>.

⁸ Achmad Bahauddin, "Aplikasi Blockchain Dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah," *Journal Industrial Servicess* 5, no. 1 (2019): 107–11, <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6511>.

⁹ Muchlisatun Nisa and Luqman Hakim Handoko, "Tinjaun Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 4 (2023): 157–81.

perekonomian, namun tetap memerlukan pengawasan syariah agar sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek regulasi, literasi masyarakat, inovasi teknologi, mekanisme akad, dan potensi pengembangan *Islamic Securities Crowdfunding*. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai landasan analisis terhadap praktik *Islamic Securities Crowdfunding*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan kaidah fiqh (*qawaid fiqhiyyah*) terhadap *Islamic Securities Crowdfunding*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam kajian keuangan syariah berbasis teknologi serta dapat menambah pemahaman dan meningkatkan minat masyarakat untuk memilih *Islamic Securities Crowdfunding* sebagai modal UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC) dalam perspektif qawā'id fiqhiyyah, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana qawā'id fiqhiyyah diterapkan dalam regulasi dan praktik ISC serta implikasinya terhadap sistem keuangan syariah. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 tentang *Islamic Securities Crowdfunding*. Sumber data Sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, hasil penelitian dan publikasi, serta regulasi terkait seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *securities Crowdfunding*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literature, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti fatwa, buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan artikel akademik. Penelusuran data dilakukan melalui perpustakaan, database akademik, serta sumber digital terpercaya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yang meliputi:

1. Identifikasi: Mengidentifikasi qawā'id fiqhiyyah yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.

¹⁰ Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 233–46, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116).

2. Klasifikasi: Mengelompokkan qawā'id fiqhiyyah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan ISC.
3. Analisis: Menganalisis penerapan qawā'id fiqhiyyah dalam ISC serta implikasinya terhadap regulasi dan praktiknya di Indonesia.
4. Kesimpulan: Menyusun temuan berdasarkan hasil analisis untuk memberikan gambaran bagaimana qawā'id fiqhiyyah memastikan kepatuhan syariah dalam ISC.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran qawā'id fiqhiyyah dalam *Islamic Securities Crowdfunding* serta kontribusinya dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Islamic Securities Crowdfunding* dalam sistem ekonomi Islam

Istilah *securities* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sekuritas merujuk pada surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas utang atau modal dalam bentuk saham dan obligasi. Istilah sekuritas juga sering disebut sebagai efek, yang dapat berwujud sertifikat fisik maupun pencatatan elektronik. Sementara itu, *Crowdfunding*, yang dalam bahasa Indonesia disebut layanan urun dana, adalah mekanisme penggalangan dana yang memungkinkan penawaran penyertaan dana secara langsung kepada publik melalui sistem elektronik yang bersifat terbuka. Urun dana ini dapat digunakan untuk tujuan sosial maupun komersial sebagai bentuk investasi.¹¹

Dengan demikian, *Securities Crowdfunding* (SCF) merupakan skema penghimpunan dana dimana penerbit, sebagai pihak yang membutuhkan pendanaan, menawarkan efek atau surat berharga melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Proses ini difasilitasi oleh penyelenggara urun dana yang memungkinkan investor mengakses peluang investasi melalui platform digital. Dalam konteks transaksi komersial, SCF dapat dipahami sebagai metode penggalangan dana berbasis kemitraan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya melalui aplikasi atau platform daring yang dikelola oleh penyelenggara SCF.¹² *Crowdfunding* adalah metode penghimpunan dana dari banyak individu yang menjadikan platform digital sebagai perantara untuk mendanai suatu proyek atau

¹¹ KNEKS, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*, 2022, 21.

¹² KNEKS, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*.

membiayai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertentu.¹³ *Crowdfunding* sebagai jenis *fintech* pertama, mulai berkembang pesat di Indonesia pada saat berkembangnya teknologi digital.¹⁴ *Crowdfunding* pertama kali dikenal luas di Amerika Serikat, kemudian konsep ini diadopsi oleh berbagai negara seperti Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Australia, dan Kanada. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap metode pendanaan alternatif, *Crowdfunding* akhirnya juga diterapkan di Indonesia. Beberapa platform *Crowdfunding* yang muncul di Indonesia antara lain Wujudkan.com, Patungan.net, dan Kitabisa.com, yang menjadi pionir dalam layanan urun dana berbasis teknologi di tanah air.¹⁵

SCF telah memiliki landasan hukum yang jelas di Indonesia melalui regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan mengenai SCF diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, penerbit, serta pemodal dalam menjalankan aktivitas urun dana berbasis teknologi, sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan secara transparan, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Crowdfunding* dapat dikategorikan ke dalam empat jenis utama berdasarkan tujuan penggalangan dananya, yaitu:

1. *Equity Crowdfunding*, merupakan *Crowdfunding* yang bertujuan untuk permodalan atau kepemilikan saham dalam suatu bisnis. Investor yang berpartisipasi akan mendapatkan kepemilikan dalam bentuk saham dari perusahaan atau proyek yang mereka dani.
2. *Lending Crowdfunding*, jenis ini berfokus pada sistem pinjaman, di mana dana yang dihimpun digunakan sebagai kredit atau utang piutang yang nantinya harus dikembalikan oleh penerima dana dengan skema tertentu.
3. *Reward Crowdfunding*, model *Crowdfunding* ini memberikan imbalan atau hadiah bagi para pendonor atau investor sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendanai suatu proyek atau usaha.

¹³ Fahmi Makraja and Abdul Mujib, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah."

¹⁴ Aqilah Hafizhah and Novien Rialdy, "KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF" 1, no. 2 (2024): 175.

¹⁵ Cici' Wilantini and Fadllan Fadllan, "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>.

¹⁶ Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo."

4. *Donation Crowdfunding*, merupakan bentuk *Crowdfunding* yang berorientasi pada donasi, di mana dana yang dihimpun ditujukan untuk kegiatan amal, sosial, atau kemanusiaan tanpa adanya imbalan bagi pemberi dana.¹⁷

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme *Crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menjadi solusi investasi dan pembiayaan yang halal serta berdaya guna bagi masyarakat Muslim. Menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021, yang mengatur tentang *Securities Crowdfunding* Syariah.

Suatu kegiatan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila perusahaan mematuhi ketentuan hukum Islam terkait aspek kehalalan. Kepatuhan ini mencakup seluruh proses operasional perusahaan, mulai dari perolehan modal, kegiatan produksi, hingga tahap penjualan produk. Pada *Equity Crowdfunding syariah*, setiap pihak yang terkait harus menerapkan prinsip syariah sesuai yang tertulis pada fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021.¹⁸ Dalam menjamin pelaksanaan SCF sesuai dengan prinsip syariah, pengawasan terhadap pelaksanaan SCF penting dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertindak sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam fintech syariah, termasuk SCF, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan fatwa serta keputusan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam regulasi keuangan syariah.¹⁹

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki signifikansi besar dalam memastikan bahwa seluruh transaksi yang melibatkan berbagai pihak tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. DPS bertugas mengawasi jalannya transaksi agar mencerminkan nilai-nilai keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

¹⁷ Wilantini and Fadllan, "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah."

¹⁸ INDRIANA INDRIANA et al., "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.

¹⁹ Rahmadi Indra Tektona, "TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA," *Journal Justiciabellen* 02, no. 02 (2022): 144.

tanggung jawab (responsibility), profesionalisme (professionalism), dan keadilan (fairness) sesuai dengan standar syariah yang berlaku.²⁰

Mekanisme kontrak yang sesuai dengan *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC) adalah melalui akad musyarakah, di mana sekelompok individu, baik secara pribadi maupun berbadan hukum, secara kolektif menghimpun modal untuk membiayai suatu usaha. Dalam skema ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.²¹ Selain menggunakan akad *musyarakah*, akad lainnya yang dapat digunakan yaitu akad *mudharabah*.²² Dalam mekanisme *Equity Crowdfunding* (ECF) Syariah, saham syariah berfungsi sebagai sertifikat yang membuktikan kepemilikan sebagian modal dalam suatu perusahaan. Pengelolaan saham ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam akad, tata kelola, maupun aktivitas usaha yang dijalankan. Selain itu, aset yang mendasari akad serta aset lainnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dilarang terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur perjudian, riba, atau hal-hal yang diharamkan.²³

Hubungan antara pemegang sukuk satu dengan yang lainnya bersifat kemitraan (syirkah). Sementara itu, hubungan antara pemilik sukuk dan penerbit sukuk bergantung pada jenis akad yang diterapkan dalam sukuk tersebut. Jika penerbit sukuk menggunakan akad sewa (ijarah), maka hubungan antara pemilik sukuk dan penerbit sukuk merupakan hubungan sewa-menyewa (ijarah).²⁴ *Crowdfunding* syariah memiliki tiga perbedaan utama dari sistem konvensional. Pertama, hanya membiayai proyek yang halal. Kedua, bebas dari riba, maysir, dan gharar, sehingga tidak ada bunga, perjudian, atau spekulasi. Ketiga, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. *Crowdfunding* syariah cocok diterapkan di negara mayoritas Muslim dan terbagi dalam dua bentuk akad utama yaitu Musyarakah dan Qardh. *Crowdfunding* Musyarakah digunakan untuk investasi berbasis kesetaraan dengan pembagian keuntungan sesuai modal. Sedangkan *crowdfundig qardh* berfungsi sebagai pinjaman tanpa

²⁰ Atika Rukminastiti Masrifah and Fitriyati Sukma Novitasari, "Layanan Urun Dana Syariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 8.

²¹ INDRIANA et al., "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM."

²² Roos Nelly et al., "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1287, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.

²³ Masrifah and Novitasari, "Layanan Urun Dana Syariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas."

²⁴ KNEKS, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*.

bunga untuk mendukung proyek tertentu. Dengan prinsip ini, *Crowdfunding* syariah menjadi solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai Islam.²⁵

Penentuan proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Kesepakatan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pengelola usaha atau mitra aktif dengan para pemodal sebagai mitra pasif. Fatwa DSN memberikan beberapa batasan dalam penetapan nisbah bagi hasil tersebut, yaitu nisbah yang disepakati tidak boleh menggunakan persentase yang menyebabkan keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu mitra atau pihak tertentu. Selain itu, nisbah kesepakatan dapat dinyatakan dalam bentuk multi nisbah (berjenjang/tiering).²⁶ Dengan prinsip-prinsip ini, *Crowdfunding* syariah menawarkan solusi investasi dan pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berpotensi menjadi instrumen keuangan yang berkembang pesat di negara-negara dengan sistem ekonomi berbasis syariah.

Analisis penerapan *qawaid fiqhiyyah* pada *Islamic Securities Crowdfunding*

Dalam Islam, penggunaan *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC) merupakan inovasi keuangan yang lahir dari perkembangan sosial dan teknologi. ISC digunakan sebagai bagian dari sistem investasi modern yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu landasan syariah yang menjadi landasan diperbolehkannya *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC) adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: “hukum dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”²⁷

Berdasarkan kaidah di atas, setiap bentuk muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, pegadaian, maupun kerja sama seperti murabahah dan musyarakah. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang merugikan, mengandung judi, riba, atau hal-hal yang dilarang dalam syariat, maka transaksi tersebut menjadi haram.²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 menegaskan bahwa *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC) merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kaidah ini menguatkan prinsip bahwa segala transaksi ekonomi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Fatwa ini juga mengatur bahwa instrumen

²⁵ Nelly et al., “Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia.”

²⁶ KNEKS, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*.

²⁷ Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap, “Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo.”

²⁸ Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap.

keuangan dalam ISC harus berbasis akad syariah seperti wakalah bil ujah, musyarakah, dan mudharabah.²⁹

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: "Segala dharar bahaya/kcrugian) harus dicegah sebisa mungkin."

ISC harus menerapkan mekanisme perlindungan bagi investor dengan menetapkan ketentuan yang meminimalisir risiko. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 menyebutkan bahwa platform penyelenggara wajib melakukan due diligence terhadap proyek yang didanai dan memberikan informasi yang jelas mengenai keuntungan dan risiko kepada investor. Selain itu Penyelenggara harus melakukan analisis atau meninjau permohonan dari Pemodal yang ingin menggunakan Layanan Urut Dana.³⁰

الثابت بالعرف كالثابت في الشرع

Artinya: "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara '(selama tidak bertentangan dengan syariat)."

Fatwa DSN-MUI mengakui bahwa praktik crowdfunding berbasis syariah telah berkembang di berbagai negara dan sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kaidah ini diterapkan dalam konteks ISC yang menggunakan mekanisme pendanaan berbasis teknologi dan berbasis ekuitas atau sukuk yang sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan Fatwa.³¹

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: "Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah "

Kaidah ini berarti bahwa suatu hukum bergantung pada keberadaan atau ketiadaan illat (sebab hukum). Jika illat ada, maka hukum berlaku, dan jika illat tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Dalam crowdfunding syariah, hukum kebolehan atau larangan suatu transaksi bergantung pada ada atau tidaknya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jika suatu skema crowdfunding memenuhi syarat transparansi, keadilan, dan bebas dari riba, gharar, serta maysir,

²⁹ DSN-MUI, "Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)," *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, no. 19 (2021): 9.

³⁰ DSN-MUI, "Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)."

³¹ DSN-MUI.

maka transaksi diperbolehkan. Namun, jika ditemukan unsur riba (misalnya pengembalian dana dengan bunga tetap) atau gharar (ketidakjelasan keuntungan dan risiko), maka transaksi menjadi tidak sah.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengaju kepada kemaslahatan (masyarakat).”

Fatwa DSN-MUI memberikan peran besar kepada regulator dan penyelenggara platform ISC untuk memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, otoritas keuangan dan lembaga pengawas syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan prinsip yang adil dan transparan.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Artinya: “Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Kaidah ini berarti bahwa di mana ada kemaslahatan, di situlah hukum Allah berlaku. Dalam konteks ekonomi Islam, termasuk crowdfunding syariah, kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan dan transaksi ekonomi harus mengutamakan kemaslahatan umat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Crowdfunding syariah menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi umat, selama tetap dalam batasan hukum Islam. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap syariah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa crowdfunding benar-benar berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Islamic Securities Crowdfunding (ISC) merupakan sistem pendanaan yang potensial dalam ekonomi Islam, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan ISC agar bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kaidah fiqh seperti kebolehan transaksi muamalah selama tidak ada larangan, penghapusan mudarat, serta keterkaitan hukum dengan illat menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian ISC dengan hukum Islam. Dalam implementasinya, ISC dapat menjadi solusi pembiayaan syariah yang inklusif dan berbasis teknologi. Dengan mekanisme yang transparan dan berbasis akad syariah, ISC memberikan peluang investasi yang lebih adil dan aman bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan

³² KNEKS, *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*.

peningkatan literasi keuangan syariah serta penguatan regulasi agar ISC dapat beroperasi secara optimal dan tetap sesuai dengan maqasid syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, penyelenggara platform, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan serta keberkahan ISC dalam sistem ekonomi Islam.

REFERENCES

- Apriliansi, Rahmawati, Anju Ayunda, and Sarrah Fitriani Fathurochman. "Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4798>.
- Asiva Noor Rachmayani. "Analisis Peran Financial Technology Dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah." *Islamologi* 1, no. 1 (2024): 6.
- Bahauddin, Achmad. "Aplikasi Blockchain Dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah." *Journal Industrial Servicess* 5, no. 1 (2019): 107–11. <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6511>.
- DSN-MUI. "Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)." *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, no. 19 (2021): 2013–15.
- Fahmi Makraja, and Abdul Mujib. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 87–98. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.
- Hafizhah, Aqilah, and Novien Rialdy. "Konsep Crowdfunding Di Indonesia Dalam Perspektif" 1, no. 2 (2024): 173–78.
- Indriana, Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, and Mursyid Fikri. "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.
- Kuangan, Otoritas Jasa. *Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari - Juni 2022*. Otoritas Jasa Keuangan. Vol. 7, 2022.
- KNEKS. *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*, 2022.
- Masrifah, Atika Rukminastiti, and Fitriyati Sukma Novitasari. "Layanan Urun Dana Syariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1234–46.
- Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap. "Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023):

233–46. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116).

- Nelly, Roos, Harianto Harianto, M.Shabri Abd.Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani. "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 5 (2022): 1283–97. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.
- Nisa, Muchlisatun, and Luqman Hakim Handoko. "Tinjaun Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 4 (2023): 157–81.
- Shafiq. "Daftar Investasi Islamic Securities Crowdfunding," 2025.
- Tafitri, Ulviya, Ulviya Tafitri, Aniva Nur Fadhilah, and Muhammad Syafii Antonio. "Islamic Securities Crowdfunding Research: A Bibliometric Analysis." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 02 (2023): 130–43. <https://doi.org/10.20473/aijief.v6i02.51023>.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia." *Journal Justiciabellen* 02, no. 02 (2022): 139–52.
- Wilantini, Cici', and Fadllan Fadllan. "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (2021): 82–97. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.82-97>.